



KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

NOMOR 11/ KPN.W26-U14/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG

**PENETAPAN RADIUS PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk tertib administrasi maka dipandang perlu adanya penyesuaian biaya perkara Perdata dalam tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan tarif panjar/voorschot biaya penyelesaian perkara perdata dalam tingkat Pertama beserta perinciannya dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
 - c. bahwa Penetapan radius perkara tersebut diperhitungkan berdasarkan banyaknya jumlah para pihak yang berperkara, letak objek yang disengketakan dan jauh dekatnya jarak tempat tinggal para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan nilai Ekonomi dalam tingkat inflasi uang pada saat ini;
 - d. bahwa untuk meningkatkan kinerja Jurusita / Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II perlu ditetapkan biaya yang memadai sesuai jarak yang ditempuh tiap-tiap Desa / Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;


2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan melalui Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan melalui Elektronik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;
6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-A/PAN/HK.00/SK/1/ 2023 tentang Perubahan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Direkur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PENETAPAN RADIUS PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Pertama : Menyatakan besarnya tarif panggilan/pemberitahuan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh para pihak harus disesuaikan dengan jarak jauh dekatnya tempat tinggal para pihak, objek sengketa, jumlah para pihak berperkara, dengan patokan dasar sebagai mana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 11/ KPN.W26-U14/SK.HK1.2.5/1/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penetapan Radius Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 05 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II


FRANSISKA DARI PAULA NINO



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
NOMOR: 11/KPN.W26-U14/SK.HK1.2.5/II/2026 TENTANG RADIUS PERKARA PERDATA
TABEL / DAFTAR BIAYA KEJURUSITAAN BERDASARKAN RADIUS (RELAAS PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
UNTUK PERKARA PERMOHONAN, GUGATAN, BANDING, KASASI, PK DAN EKSEKUSI)

NO.	RADIUS	KECAMATAN/DESA	BIAYA
1	Radius I	Kec. Lobalain	Rp. 80.000,-
		Daerah-daerah sulit :Ds Kolobolon, Ds.Oematamboli, Ds.Bebalain, Ds. Tuanatuk, Ds. Suelain, Ds. Holoama, Ds. Lole, Ds. Kuli, Ds. Aisele	Rp. 200.000,-
2	Radius II	Kec. Rote Tengah dan Rote Selatan	Rp. 200.000,-
		Daerah-daerah sulit:Ds.Suebela, Ds. Tebole, Ds Inaoe, Ds. Dodaek, Ds. Lidabesi, Ds. Lidamanu, Ds. Maubesi, Ds. Lengguselu	Rp. 320.000,-
3	Radius III	Kec. Rote Barat Laut/Rote Barat Daya/Pantai Baru/Kec. Loaholu	Rp. 300.000,-
		Daerah-daerah sulit: Ds. Landu Tii, Ds.Sonimanu, Ds.Nusakdale, Ds.Oeledo, Ds.Lelilo, Ds. Lenupentu, Ds. Oebela, Ds. Oelasin, Ds. Oeseli, Ds. Oeboa, Ds. Daudoli, Ds. Temas, Ds. Lidor, Ds. Tolang, Ds. Boni, Ds. Balaoli, Ds. Tasilo, Ds. Oeledo, Ds. Batulilok, Ds. Oenggae, Ds. Fatelilo, Ds. Lekona	Rp. 420.000,-
4	Radius IV	Kec.Rote Barat	Rp. 350.000,-
		Daerah-daerah sulit : Ds. Oenitas, Ds. Mbueain	
5	Radius V	Kec.Rote Timur	Rp. 400.000,-
		Daerah-daerah sulit : Ds. Faifuafua, Ds. Hundihopo, Ds. Penggodua, Ds. Batefalu	Rp. 450.000,-
6	Radius VI	Kec. Landu Leko	Rp. 500.000,-
		Daerah-daerah sulit : Ds. Bolatena, Ds. Sotimori, Ds. Pukuafu, Ds. Daudrendule, Ds. Lifule, Ds. Tenalain	
7	Radius VII	Kec. Ndao Nuse	Rp. 1.200.000

- ✓ Penghitungan biaya diatas adalah biaya panggilan/ pemberitahuan 1 (satu) pihak/ orang.
- ✓ Penghitungan selanjutnya apabila panggilan/ pemberitahuan lebih dari 1 (satu) pihak/ orang akan tetapi masih berada dalam wilayah satu RW adalah dengan menambahkan biaya per relas sebesar Rp. 50.000,-/ 1 (satu) pihak /1 (satu) orang.
- ✓ Perhitungan biaya ini belum termasuk dengan biaya panggilan delegasi/panggilan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dan pengumuman di media massa
- ✓ Apabila pihak tidak diketahui alamatnya maka biaya pemanggilan melalui koran/radio sesuai dengan tarif yang berlaku.
Ongkos pengiriman kembali relas delegasi Rp25.000/delegasi;
- ✓ Jika panjar biaya perkara tersebut kurang maka harus segera ditambahkan dan jika lebih maka akan dikembalikan oleh Kasir Pengadilan Negeri Rote Ndao.
- ✓ Penyetoran panjar biaya perkara di BRI Unit Ba,a- Rote Ndao
- ✓ untuk biaya pengandaan salinan putusan Rp500,00/ lembar

